



**Judul** : Pedagang Pasar Pun Sulit Bersaing  
**Tanggal** : Minggu, 10 Oktober 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## E-Commerce Tak Terlawan Pedagang Pasar Pun Sulit Bersaing

ANGGOTA Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam berharap pemerintah bisa lebih berperan dalam memajukan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) utamanya ke pedagang pasar. Akibat pandemi Covid-19 ini, sektor usaha mereka sangat terpukul.

“Kemarin kami melakukan serap aspirasi dengan asosiasi pedagang pasar, kami tanya kepada mereka bagaimana harapan ke depan, katanya gelap pak,” kata Mufti Anam di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, saat ini banyak pelaku UMKM sulit bergerak karena kurangnya sentuhan dari pemerintah. Di saat perdagangan mulai beralih ke dunia digital atau *e-commerce*, para pelaku UMKM ini justru tak bisa berbuat apa-apa. Pasar rakyat juga perlu didigitalkan.

“Tokopedia saja yang bisa beri solusi, tapi kenapa pemerintah tidak ada solusi untuk itu. Harusnya ada advokasi dan berikan bimbingan soal digitalisasi ini,” tegas politisi muda PDI Perjuangan ini.

Dia yakin sebenarnya masyarakat mudah untuk diberikan edukasi terhadap *e-commerce* ini. Dari pengalamannya, pedagang pasar usia 50 tahunan bisa beradaptasi dengan sistem perdagangan digital walau ini bukan hal yang mudah. “Alhamdulillah karena mau belajar akhirnya bisa. Masyarakat kita asal ada yang mengajari, mau berubah,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mendorong adanya regulasi impor barang melalui sektor perdagangan berbasis *e-commerce*. Jika regulasi ini tak kunjung diterbitkan, Indonesia hanya menjadi jadi surganya *e-commerce* lintas negara atau *cross border* yang akibatnya bisa membunuh produk UMKM lokal.

“Pelaku usaha lokal akan mengalami kerugian karena

produk mereka kalah bersaing dengan produk *cross border* yang harganya jauh lebih murah karena tidak melewati proses perpajakan yang seharusnya,” tegas Ikhsan.

Dia berharap, pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sebab dalam perdagangan *cross border* ini memunculkan tindakan *splitting* atau memecah transaksi pembelian barang impor agar bebas bea masuk.

Ikhsan mengatakan, pada *e-commerce* domestik tidak ada *splitting*. Impor barang dilakukan melalui bea dan cukai. Seluruh penjual berasal dari dalam negeri sehingga ada kontribusi ke pendapatan Indonesia.

Sedangkan *e-commerce cross border* memungkinkan melakukan *splitting*. Impor barang bisa langsung dilakukan dari penjual luar negeri yang bertransaksi langsung dengan konsumen domestik. Sehingga transaksi yang terjadi sama sekali tidak berkontribusi ke pendapatan dalam negeri.

Ikhsan juga mengungkap jika produk asing bebas masuk Indonesia lantaran banyak perjanjian dagang yang membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan untuk penjual asing. Ini adalah buah dari pasar terbuka. Indonesia telah menekan kerja sama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Praktisi Hukum Alexander Seno mengatakan, praktik *cross border* juga sangat merugikan distributor resmi yang mengurus perizinan dan pajak. Dia berharap, pemerintah segera membahas praktik ini karena kalau dibiarkan bukan hanya distributor resmi saja yang akan tergerus, tetapi UMKM juga. ■ KAL